



P U T U S A N

Nomor 376/Pdt.G/2025/PA.Btl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANTUL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXX BINTI XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 22 Juni 1996 (umur 28 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email Vanxxxxxxxxxxxxxxxxxgmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Tabut Malhan Ady, S.H. dan Yoga Sukmana, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor pada Yoga Sukma & Partners yang beralamat di Perum Mojosari Indah H2, xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, Bantul berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 24 Januari 2025 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 183/III/2025/PA.Btl tanggal 10 Maret 2025, dengan domisili elektronik pada alamat email Adymalhan99@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tanggal lahir 04 Maret 1998 (umur 27 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 29 halaman, Putusan Nomor 376/Pdt.G/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Maret 2025 yang diajukan secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul dengan Nomor 376/Pdt.G/2025/PA.Btl, tanggal 10 Maret 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Depok Kabupaten Sleman sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 0138/065/II/2019 tertanggal 27 Februari 2019.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXX, RT 04, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX, XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX berumur 5 (Lima) Tahun dan XXXXXXXXXXXXXXX berumur 2 (Dua) Tahun yang pada faktanya kedua anak Tergugat dengan Penggugat masih dibawah 12 (dua belas) Tahun.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada saat pernikahan membuat Surat Perjanjian Pernikahan (Sighat Taklik) yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Apabila Tergugat melanggar Surat Perjanjian tersebut, maka Tergugat bersedia untuk ditinggalkan oleh Istri

Halaman 2 dari 29 halaman, Putusan Nomor 376/Pdt.G/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak, dan bersedia di denda sebesar Rp. 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Rupiah).

6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai sekitar bulan November 2019 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Pada bulan November 2019 terjadi perselisihan antara Tergugat dan Penggugat yang disebabkan Tergugat menggadaikan emas seberat 20 gram, dan Tergugat bermain judi online (Slot), kemudian Tergugat membuat perjanjian tertulis yang berisikan kesanggupan Tergugat untuk melunasi pinjaman emas seberat 20 gram, berjanji tidak akan bermain judi online (Slot), dan Tergugat berjanji untuk menafkahi istri minimal Rp. 200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) perhari untuk keperluan sehari-hari dan tabungan. Dalam surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang ditanda tangani oleh Tergugat secara sadar dan tidak ada paksaan.
- Pada Bulan Juni 2021 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat bermain judi online kembali, sehingga Penggugat merasa bahwa Tergugat telah mengingkari janjinya yang tertulis pada Surat Perjanjian yang dibuat pada tanggal 27 November 2019 yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antar Penggugat dengan Tergugat. Tergugat juga sempat memak-maki Penggugat dengan kata-kata kasar.
- Pada Bulan Agustus 2022 Penggugat merasa adanya hal yang janggal, dimana Tergugat ada suatu foto story aplikasi whatsapp yang di unggah oleh seseorang, dalam foto tersebut Tergugat sedang bersama wanita lain yang bukan istri sahnya. Maka dalam hal ini menimbulkan kecemberuan bagi Penggugat.
- Pada tanggal 7 juli 2023 Penggugat mengetahui Tergugat sedang asik karaoke dengan 3 (tiga) wanita lain yang bukan istri sahnya dan di upload pada story whatsapp milik Tergugat sendiri yang hingga saat ini

Halaman 3 dari 29 halaman, Putusan Nomor 376/Pdt.G/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diketahui Penggugat apa maksud dan tujuan dari foto yang di upload oleh Tergugat.

- Pada Bulan Agustus Penggugat mengetahui Tergugat sering bersama dengan Wanita Idaman Lain (WIL) melalui unggahan video di aplikasi TikTok yang di unggah oleh XXXXXXXXXXXXXXXX_ (Nama akun TikTok) yang diduga Wanita Idaman Lain (WIL) Tergugat.
- Pada bulan Maret 2024 Tergugat berfoto bersama Wanita Idaman Lain (WIL) yang di unggah di story whastapp. Dalam foto tersebut Tergugat tanpa menggunakan baju, dan wanita yang foto bersama Tergugat menggunakan pakaian yang terlalu terbuka.
- Pada bulan April 2024 Penggugat mengetahui bahwa Wanita Idaman Lain (WIL) Tergugat sedang mengandung anak yang diduga hasil dari hubungan badan antara Tergugat dengan Wanita Idaman Lain (WIL).
- Pada bulan April 2024 Penggugat bertanya kepada Wanita Idaman Lain (WIL) Tergugat, bahwa Tergugat dengan Wanita Idaman Lain (WIL) tersebut, telah melakukan pernikahan yang diakui oleh Waita Idaman Lain (WIL) tersebut.
- Pada Bulan April 2024 Penggugat juga menemukan video dari Aplikasi TikTok yang didalamnya memuat konten video Tergugat sedang bermesraan dengan Wanita Idaman Lain (WIL).

7. Bahwa puncak dari percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2024 antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat sudah tidak bisa mempercayai tergugat sama sekali, Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan

Halaman 4 dari 29 halaman, Putusan Nomor 376/Pdt.G/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa oleh karena kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a. XXXXXXXXXXXXXXX
 - b. XXXXXXXXXXXXXXX.

Halaman 5 dari 29 halaman, Putusan Nomor 376/Pdt.G/2025/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan nafkah dan biaya pendidikan anak kepada tergugat sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan meningkat 10% setiap tahun nya;

5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat dan Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator bernama Siti Rosidah, S.H., CM. tanggal 14 April 2025, ternyata mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa para pihak sepakat untuk pengasuhan 2 (dua) anak yaitu: 1. XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, umur 5 (lima) Tahun; 2. XXXXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, umur 2 (dua) Tahun; Keduanya berada pada hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Pasal 2

Bahwa Penggugat sepakat memberikan akses/tidak menghalangi untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan anak tersebut dalam Pasal 1 (satu) di atas kepada Tergugat;

Pasal 3

Halaman 6 dari 29 halaman, Putusan Nomor 376/Pdt.G/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah kedua anak yang berada dalam pengasuhan/hadlanah Penggugat uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri atau telah berumur 21 (dua puluh satu tahun) atau kawin, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Pasal 4

Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah kedua anak tersebut dalam Pasal 3 (tiga) di atas melalui rekening Penggugat pada Bank Central Asia (BCA) nomor rekening 8465313958 atas nama XXXXXXXXXXXXX;

Pasal 5

Bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian ini, maka Penggugat dan Tergugat menyatakan sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat dan menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan permasalahan yang belum disepakati terkait dengan Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan oleh karena Penggugat dan Tergugat telah membuat kesepakatan didepan mediator tentang hal-hal yang belum termuat didalam posita dan petitum surat gugatan Penggugat, maka Penggugat telah merubah surat gugatannya dengan memasukkan hasil kesepakatan tersebut ke dalam posita surat gugatan Penggugat, sehingga petitumnya berubah menjadi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX);

Halaman 7 dari 29 halaman, Putusan Nomor 376/Pdt.G/2025/PA.Btl



3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 16 Maret 2020 umur 5 (Lima) Tahun.
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 30 Juli 2022 umur 2 (2) Tahun.
4. membebankan nafkah dan biaya pendidikan anak kepada tergugat sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan meningkat 10% setiap tahunnya;
5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang disampaikan melalui aplikasi e-court sebagai berikut

Tergugat Mengajukan jawaban atas gugatan perceraian Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada poin 1 sampai dengan poin 5 gugatan Penggugat tidak ada bantahan dan Tergugat mengakui kebenarannya;
2. Bahwa pada poin 6 dalam gugatan Penggugat *rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berlangsung sampai bulan November 2019*, tidak benar, bahwa antara Penggugat dan Tergugat dari awal pernikahan sampai saat ini kondisi rumah tangga tetap harmonis meskipun adanya perselisihan, itu pun dapat diselesaikan secara baik-baik dan Penggugat dan Tergugat kembali baikan;
 - Bahwa dalam gugatan Penggugat tertulis *pada tanggal 7 Julli 2023 Penggugat mengetahui Tergugat sedang asik karaoke dengan wanita lain yang bukan istri sahnya dan diupload di story WA milik Tergugat*, adalah TIDAK BENAR, pada saat itu Tergugat hanya mengambil uang di tempat karaoke yang kebetulan di tempat tersebut ada kakak Tergugat bersama pacarnya, dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mengambil uang Tergugat langsung pulang, dan Tergugat memang pernah upload story namun hanya foto Tergugat sendiri;

- Bahwa dalam gugatan Peggugat Pada bulan April 2024 Peggugat mengetahui wanita lain sedang mengandung anak yang diduga hasil dari hubungan badan antara Tergugat dengan wanita lain, adalah TIDAK BENAR perempuan yang diduga hamil adalah bukan anak Tergugat;

3. Bahwa pada poin 7 gugatan Peggugat puncak dari percekcoakan antara Peggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2024, adalah TIDAK BENAR, bahwa sampai lebaran tahun 2025 yaitu pada bulan Maret 2025 antara Peggugat dan Tergugat hubungannya masih baik satu sama lain, bahkan Tergugat sering menginap di rumah Peggugat dan di hotel bersama Peggugat, kemudian ketika Peggugat mudik ke rumah orangtua Peggugat antara Peggugat dan Tergugat masih komunikasi baik sampai sekarang;

4. Bahwa pada poin 8 gugatan Peggugat atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Peggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Peggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun tidak berhasil, adalah TIDAK BENAR, antara keluarga Peggugat dan keluarga Tergugat belum pernah bertemu untuk merukunkan rumah tangga Peggugat dan Tergugat;

5. Bahwa pada poin 9 rumah tangga Peggugat dan Tergugat masih bisa dibina dan dipertahankan;

6. Bahwa pada poin 10, Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Peggugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan di atas, Tergugat kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul dengan perkara Nomor: 376/Pdt.G /2025/ PA.Btl berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

1. Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 9 dari 29 halaman, Putusan Nomor 376/Pdt.G/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Bantul berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang disampaikan melalui aplikasi e-court sebagai berikut

KONVENSI

1. Bahwa PENGGUGAT menolak sebagian dalil TERGUGAT pada poin 1 (satu). Pada tanggal 17 Maret 2025 dihadapan petugas Mediator Pengadilan Agama Bantul pada Pasal 3 (tiga) TERGUGAT bersedia memberikan Nafkah Hadhanah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya.

2. Bahwa PENGGUGAT menolak seluruh dalil TERGUGAT pada poin 2 (dua) dan PENGGUGAT berpegang teguh pada GUGATAN PENGGUGAT yang telah diajukan. Yang pada faktanya PENGGUGAT dan TERGUGAT dari bulan November 2019 sering sekali terjadi perselisihan.

- Pada faktanya TERGUGAT dalam foto tersebut sedang asik berkaraoke dengan 3 (tiga) wanita yang bukan istri sahnya, apabila TERGUGAT hanya mengambil uang kepada kakaknya tidaklah mungkin TERGUGAT hingga melakukan foto bersama dengan 3 (tiga) wanita yang bukan istri sahnya.

- Pada faktanya Wanita yang diduga Wanita Idaman Lain (WIL) TERGUGAT yang telah mengakui secara sadar melalui pesan singkat yang di kirim oleh Wanita Idaman Lain tersebut bahwa TERGUGAT telah melakukan pernikahan antara TERGUGAT dan Wanita Idaman Lain (WIL) pada tanggal 23 Maret 2024 dan telah diketahui oleh orang tua TERGUGAT.

Bahwa TERGUGAT telah melanggar segala aturan yang tertuang pada isi Surat Perjanjian Nikah yang telah ditandatangani oleh pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT. Sehingga PENGGUGAT tetap ingin berpisah dengan TERGUGAT dikarenakan hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak baik-baik lagi.

Halaman 10 dari 29 halaman, Putusan Nomor 376/Pdt.G/2025/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT menolak seluruh dalil TERGUGAT pada nomor 3 (tiga). Yang pada faktanya pada hari Sabtu, Tanggal 1 Maret 2025 PENGGUGAT dan TERGUGAT diamankan oleh Polsek Gondokusuman dikarenakan adanya perselisihan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT di salah satu swalayan yang berada di kota Yogyakarta. Perselisihan tersebut diakibatkan oleh TERGUGAT yang memaksa PENGGUGAT untuk pulang ke rumah TERGUGAT akan tetapi PENGGUGAT tidak mau tinggal bersama dengan TERGUGAT. Dalam permasalahan ini PENGGUGAT dan TERGUGAT membuat surat pernyataan di hadapan petugas Kepolisian Polsek Gondokusuman dan ditanda tangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT disaksikan oleh orang tua PENGGUGAT dan orang tua TERGUGAT. Dalam surat pernyataan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat untuk PENGGUGAT tinggal dirumah kediaman orang tua PENGGUGAT hingga saat ini. Dan pada faktanya PENGGUGAT telah memblokir seluruh media sosial TERGUGAT, akan tetapi TERGUGAT selalu menghubungi PENGGUGAT dengan nomor-nomor yang berbeda dan tidak diketahui oleh PENGGUGAT. Sehingga PENGGUGAT merasa terancam atas perilaku yang dilakukan oleh TERGUGAT.
2. Bahwa PENGGUGAT menolak keras seluruh dalil TERGUGAT pada poin 4 (empat). Pada faktanya PENGGUGAT dan TERGUGAT telah mencari jalan keluar untuk tetap menjaga rumah tangga tetap utuh antara PENGGUGAT dan TERGUGAT di hadapan orang tua kedua belah pihak, petugas kepolisian Polsek Gondokusuman, serta dihadapan kami sebagai Kuasa Hukum dari PENGGUGAT namun tetap tidak berhasil hingga saat ini.
3. Bahwa PENGGUGAT menolak keras dalil TERGUGAT pada poin 5 (lima) dan poin 6 (enam). PENGGUGAT tetap ingin berpisah dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT membuat PENGGUGAT mengalami kerugian materiil dan immateriil sehingga PENGGUGAT tidak dapat menjalin rumah tangga kembali dengan TERGUGAT.

Halaman 11 dari 29 halaman, Putusan Nomor 376/Pdt.G/2025/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa pada faktanya TERGUGAT adalah seorang suami yang memiliki peran penting dalam rumah tangga dalam pengambilan keputusan, penentuan arah keluarga, dan tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Akan tetapi TERGUGAT tidak melakukan kewajibannya yang posisi TERGUGAT adalah kepala rumah tangga. Perbuatan TERGUGAT tidak dapat dijadikan cerminan untuk keluarga.

5. Bahwa berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka PENGUGAT berhak untuk mendapatkan nafkah berupa nafkah mut'ah, nafkah, iddah, nafkah madliyah, dan nafkah hadhanah. Maka PENGUGAT meminta kepada TERGUGAT untuk membayar:

- Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan dikalikan 3 bulan dengan total keseluruhan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan pemberian TERGUGAT yang sebelumnya.
- Nafkah Hadhanah sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan, biaya Kesehatan, biaya kebutuhan sekunder, dan biaya kebutuhan tersier yang telah disepakati dalam Mediasi pada tanggal 17 Maret 2025 dan diketahui oleh Mediator Pengadilan Agama Bantul dan tiap tahun adanya kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) karena setiap tahun anak Pemohon dan Termohon mengalami pertumbuhan, sehingga adanya peningkatan kebutuhan anak Pemohon dan Termohon untuk menjalani kehidupan sehari-hari.
- Membayarkan denda sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) yang tertulis pada Surat Perjanjian Pernikahan.



Maka berdasarkan alasan tersebut diatas, PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya memohon dengan hormat pada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in suhro Penggugat terhadap Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Menolak Jawaban Gugatan Tergugat.
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak mengasuh (hadhanah) terhadap anak yang bernama:
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada tanggal 16 Maret 2020.
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXX lahir pada 30 Juli 2022.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah:
 - a. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - b. Nafkah Iddah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan dikalikan 3 bulan dengan total keseluruhan Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
 - c. Nafkah Madhiyah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan pemberian TERGUGAT yang sebelumnya.
 - d. Nafkah Hadhanah sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya.
 - e. Membayarkan denda sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) yang tertulis pada Surat Perjanjian Pernikahan.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik ke aplikasi e-court;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

Halaman 13 dari 29 halaman, Putusan Nomor 376/Pdt.G/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 11 Januari 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0138/065/II/2019 tanggal 27 Februari 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Depok Kabupaten Sleman. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (anak Penggugat dan Tergugat) Nomor 3402-LT-16062023-0016 tanggal 16 Juni 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX (anak Penggugat dan Tergugat) Nomor 3402-LT-22062023-0001 tanggal 20 Juni 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Asli Surat Perjanjian Pernikahan tanpa tanggal yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, diberi tanda P.5;
6. Asli Surat Perjanjian tanggal 27 November 2019 yang dibuat oleh Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, diberi tanda P.6;
7. Print out screenshot tangkapan layar percakapan Whatspapp antara Penggugat dengan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.7;

Halaman 14 dari 29 halaman, Putusan Nomor 376/Pdt.G/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Print out screenshot tangkapan layar story Whatsapp atas nama Alinna. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.8;
9. Print out screenshot tangkapan layar story Whatsapp atas nama Megannmegun. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.9;
10. Print out screenshot tangkapan layar video. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.10;
11. Print out screenshot tangkapan layar percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan Wanita Idaman Lain. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.11;
12. Print out screenshot tangkapan layar story Whatsapp Tergugat dengan dinamai profil ASU. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.12;
13. Print out screenshot tangkapan layar percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXX (Wanita Idaman Lain). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.13;
14. Print out screenshot tangkapan layar percakapan Whatsapp antara Penggugat dengan XXXXXXXXXXXXX (Wanita Idaman Lain). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.14;
15. Print out screenshot tangkapan layar video Tiktok yang diunggah oleh Wanita Idaman Lain. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.15;
16. Print out screenshot tangkapan layar story Whatsapp atas nama XXXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.16;

Halaman 15 dari 29 halaman, Putusan Nomor 376/Pdt.G/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 26 Desember 2020 yang aslinya dibuat oleh Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Peraturan Rumah Tangga tanpa tanggal yang aslinya dibuat oleh Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.18;
19. Print out screenshot tangkapan layar story Whatspapp atas nama XXXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.19;
20. Print out screenshot foto Tergugat sedang bermain game online. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.20;
21. Print out screenshot tangkapan layar video Tiktok yang diunggah oleh Suwuntenan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.21;
22. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 01 Maret 2025 yang aslinya dibuat oleh Penggugat dan Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.22;
23. Print out screenshot tangkapan layar video Tiktok yang diunggah oleh XXXXXXXXXXXXXA_. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.23;
24. Print out screenshot tangkapan layar video Tiktok yang diunggah oleh XXXXXXXXXXXXXA_. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.24;
25. File soft copy video penggerebekan Tergugat dengan Wanita Idaman Lain. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.25;
26. File soft copy video Tiktok dengan akun XXXXXXXXXXXXXA_. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.26;

Halaman 16 dari 29 halaman, Putusan Nomor 376/Pdt.G/2025/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. File soft copy video Tiktok dengan akun XXXXXXXXXXXXXa_. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.27;

Bahwa atas bukti surat tersebut, telah diperlihatkan kepada Tergugat dan diberi kesempatan untuk menanggapi bukti surat tersebut di kesimpulan;

Bahwa di samping alat bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN BANTUL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXX, RT 04, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, anak pertama ikut Tergugat dan anak kedua ikut Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis layaknya suami isteri, namun sejak 3 (tiga) tahun antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bermain judi online dan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama sejak satu tahun yang lalu sampai dengan sekarang;

Halaman 17 dari 29 halaman, Putusan Nomor 376/Pdt.G/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Tergugat menggadaikan barang;
2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx RW 007 Desa Sumberwulan, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai teman kerja Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXX, RT 04, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, anak pertama ikut Tergugat dan anak kedua ikut Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
 - Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat bermain judi online dan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Tergugat melakukan KDRT dengan menendang Penggugat dan Tergugat tidak memberi nafkah/uang belanja kepada Penggugat;

Halaman 18 dari 29 halaman, Putusan Nomor 376/Pdt.G/2025/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Januari 2025 yang lalu sampai sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dahulu bekerja wiraswasta mempunyai usaha café;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL), namun saksi tidak mengetahui kejadian penggerebekan terhadap Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah menggandaikan motor ke saksi dan Penggugat yang menebus motornya dengan mencicil sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa saksi melihat Tergugat menendang Penggugat dengan serius bukan main-main, dan mengenai bagian paha Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat buktinya namun ternyata Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan meskipun telah diperintahkan untuk hadir di persidangan dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut melalui domisili elektroniknya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menetapkan jadwal dan agenda persidangan (court calender) secara elektronik yaitu untuk kesimpulan dan pembacaan putusan berdasarkan Penetapan Nomor 376/Pdt.G/2025/PA.Btl tanggal 16 Juni 2025 yang selengkapnya telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang disampaikan melalui aplikasi e-court yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan ke aplikasi E Court;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 19 dari 29 halaman, Putusan Nomor 376/Pdt.G/2025/PA.Btl



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Kewenangan

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suami yang berdomisili di wilayah hukum xxxxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 20 dari 29 halaman, Putusan Nomor 376/Pdt.G/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bantul yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Kehadiran para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektronik Penggugat dan Tergugat sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, kemudian Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan maka Majelis Hakim menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak, Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun sebagai suami isteri namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa dalam memaksimalkan upaya damai Majelis Hakim telah mewajibkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Siti Rosidah, S.H., CM. mediator non Hakim di Pengadilan Agama Bantul, dan menurut laporan mediator tersebut tanggal 14 April 2025 para pihak berhasil mencapai kesepakatan sebagian, hal tersebut juga disampaikan oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan bahwa mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian yang isinya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Halaman 21 dari 29 halaman, Putusan Nomor 376/Pdt.G/2025/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 (satu) tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan sejak bulan November 2024 Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin hubungan layaknya suami istri namun Penggugat tidak menjelaskan tentang terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik, maka persidangan secara e-litigasi telah terlaksana pada perkara *a quo* berdasarkan Pasal 19 sampai dengan 27 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022;

Jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan di atas, Tergugat dalam jawaban pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat, seperti yang termuat dalam duduk perkara putusan *a quo*;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil gugatan demikian pula Tergugat mengajukan dalil jawaban di dalam persidangan sehingga Penggugat dan Tergugat wajib membuktikan dalil masing - masing oleh karena itu Majelis Hakim membebankan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan pembuktian (*burden of proof*) sebagaimana maksud Pasal 163 HIR jo Pasal 1865 BW;

Halaman 22 dari 29 halaman, Putusan Nomor 376/Pdt.G/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d. P.27 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menjelaskan identitas Penggugat dan tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Februari 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa akta kelahiran yang telah dinazegel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

Halaman 23 dari 29 halaman, Putusan Nomor 376/Pdt.G/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai, merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti XXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 16 Maret 2020 adalah anak ke satu perempuan dari Penggugat dan Tergugat, berumur lebih kurang 5 (Lima) Tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa akta kelahiran yang telah dinastzegeel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti XXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 30 Juli 2022 adalah anak ke dua perempuan dari Penggugat dan Tergugat, berumur lebih kurang 2 (Dua) Tahun;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat maka hal ini telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang bersumber dari pengetahuannya secara langsung menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang awalnya hidup rukun dan harmonis namun sejak 3 tahun yang lalu sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah sejak (satu) tahun yang lalu, sedangkan saksi ke dua menjelaskan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis

Halaman 24 dari 29 halaman, Putusan Nomor 376/Pdt.G/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak satu tahun yang lalu yang mengakibatkan sejak bulan Januari 2025 Penggugat dan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat Penggugat mampu membuktikan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak mampu membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 6 bulan, karena hanya seorang saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah selama satu tahun, sedangkan saksi lainnya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat baru berpisah rumah sejak Januari 2025;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan dalil dalil bantahannya melalui jawaban namun ternyata Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil jawabannya, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak mampu membuktikan dalil bantahannya;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta – fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah Tergugat yang beralamat di XXXXXXXXXXXXX, RT 04, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXX;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, anak pertama ikut Tergugat dan anak kedua ikut Penggugat;
- Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat telah pergi

Halaman 25 dari 29 halaman, Putusan Nomor 376/Pdt.G/2025/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersama sejak bulan Januari 2025 sampai sekarang;

- Bahwa, majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang tersebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 yang telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada poin C angka 1 disebutkan bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat /Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 665 K/AG/2023 tanggal 09 Juni 2023, dapatlah diambil kaidah hukum bahwa apabila Penggugat mengajukan gugatan cerai atas dasar alasan berupa cekcok / pertengkaran, maka suami dengan isteri harus sudah pisah rumah minimal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diatas, meskipun Majelis Hakim menilai terdapat fakta terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun faktanya Penggugat dan Tergugat sampai perkara ini diajukan (10 Maret 2025) baru pisah rumah selama lebih kurang 2 bulan karena faktanya Penggugat baru berpisah rumah dengan Tergugat sejak Januari 2025,

Halaman 26 dari 29 halaman, Putusan Nomor 376/Pdt.G/2025/PA.Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama persidangan ternyata tidak ditemukan adanya fakta terjadinya tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat atau Penggugat, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat belum memenuhi kriteria persyaratan yang diatur dalam kedua Surat Edaran diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ternyata belum memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tersebut jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 yang memberikan batasan suami dengan isteri harus sudah berpisah rumah minimal selama 6 (enam) bulan dan tidak pula ditemukan fakta terjadinya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dalam perkara ini merupakan gugatan yang prematur karena gugatan Penggugat ternyata belum waktunya untuk diajukan, sehingga gugatan Penggugat tersebut termasuk gugatan yang cacat formil, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat di depan mediator bernama Siti Rosidah, S.H., CM. tanggal 17 Maret 2025 tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan, demikian juga terhadap alat bukti surat P.5 s.d P.27 dinilai tidak relevan lagi dengan perkara ini sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Pembacaan Putusan

Menimbang, bahwa perkara *aquo* didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi *e-Court* dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik maka berdasarkan ketentuan angka 8 tentang pengucapan putusan/penetapan dalam SK KMA Nomor

Halaman 27 dari 29 halaman, Putusan Nomor 376/Pdt.G/2025/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129/KMA/SK/VIII/2019 sebagaimana telah diubah dalam PERMA No 7 Tahun 2022 bahwa berlaku untuk proses persidangan baik gugatan atau permohonan sampai pengucapan putusan/penetapan dan upaya hukum, maka putusan ini dilakukan secara elektronik dengan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard* / NO);
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 5 Muharam 1447 *Hijriyah*, oleh kami Umar Faruq, S.Ag., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nafilah, M.H. dan Nur Syamsiah, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada kuasa Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fatma Faizati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Dra. Hj. Nafilah, M.H.
Hakim Anggota

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

ttd

Halaman 28 dari 29 halaman, Putusan Nomor 376/Pdt.G/2025/PA.Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Syamsiah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Fatma Faizati, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan : Rp. 20.000,00
 - c. Redaksi : Rp. 10.000,00
 - d. Surat Kuasa : Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 84.000,00
4. Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 239.000,00

(dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 halaman, Putusan Nomor 376/Pdt.G/2025/PA.Btl